

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENJAMIN
HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

AMSTRONG ROOSEVELT ZAMZAMI
NIM: 2022010133

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BATIK

SURAKARTA

2026

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENJAMIN
HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



Disusun Oleh:

AMSTRONG ROOSEVELT ZAMZAMI

NIM: 2022010133

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENJAMIN
HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA



Disusun Oleh:
AMSTRONG ROOSEVELT ZAMZAMI
NIM: 2022010133

Telah Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H		
2. Anggota	Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H		
3. Anggota	Dr. Femmy Silaswaty, S.H., M.H., M.Kn		

Surakarta,.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amstrong Roosevelt Zamzami

NIM : 2022010133

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Kedudukan Advokat Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana**“ adalah betul- betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta,.....

Yang membuat pernyataan



Amstrong Roosevelt Zamzami

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

~ QS. An-Nisa (4): 58 ~

“Hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.”

~ Satjipto Rahardjo ~

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan kesabaran kepada penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta menjadi kontribusi bagi masyarakat dan dunia akademik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Yuridis Kedudukan Advokat sebagai Penjamin Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana.”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ipman Muhammad Iqbal, S.Ag., M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta.
2. Bapak Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, motivasi, serta dukungan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Nourma Dewi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan, serta pelayanan selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya Bapak Dr. Ir. H. Koesnadi Notonegoro, S.H., M.Hum dan Ibu Hajj. Trisiana S.H, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang telah membantu penulis, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta,

Penulis

Amstrong Roosevelt Zamzami

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Konsep Negara Hukum	35
B. Teori dan Konsep Keadilan	42
C. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	48
D. Teori <i>Due Process of Law</i>	53
E. Kedudukan dan Peran Advokat	56
BAB III GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN ADVOKAT DAN PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.....	64
A. Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	64
B. Kedudukan Advokat sebagai Penjamin Hak Tersangka	66
C. Gambaran Umum Hambatan Advokat dalam Praktik Pendampingan.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Kedudukan Advokat sebagai Penjamin Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia	76
B. Hambatan Advokat dalam Praktik Pendampingan Tersangka	86
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

ABSTRAK

Amstrong Roosevelt Zamzami (2022010133) 2025, Analisis Yuridis Kedudukan Advokat sebagai Penjamin Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengkaji efektivitas peran tersebut dalam praktik penegakan hukum. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pengaturan normatif mengenai peran advokat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta sejauh mana implementasinya mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law* sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana. Advokat berperan penting dalam menjamin hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk didampingi dalam pemeriksaan, serta hak atas peradilan yang adil. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai hambatan, baik struktural, kultural, maupun substansial, seperti pembatasan akses pendampingan pada tahap penyidikan, resistensi aparat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran hak tersangka. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penegasan mekanisme sanksi terhadap aparat yang menghambat pelaksanaan hak bantuan hukum, serta peningkatan kesadaran dan profesionalitas seluruh aparat penegak hukum guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, berimbang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kata Kunci : Advokat, Hak Tersangka, Bantuan Hukum, *Due Process of Law*, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Amstrong Roosevelt Zamzami (2022010133) 2025, *Juridical Analysis of the Position of Advocates as Guarantors of Suspects' Rights in the Criminal Justice Process.*

This study aims to analyze the position of advocates as guarantors of suspects' rights in the criminal justice system in Indonesia and to examine the effectiveness of this role in law enforcement practices. The study focuses on how the normative regulations regarding the role of lawyers in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 18 of 2003 concerning Lawyers are implemented and to what extent they are able to guarantee the protection of human rights and the principle of due process of law from the investigation stage, prosecution, to trial. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The primary legal materials are the Criminal Procedure Code and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, while secondary legal materials are obtained through literature studies of relevant literature, journals, and legal doctrines. The analysis was conducted qualitatively by examining the conformity between legal norms and their implementation in practice. The results of the study show that, normatively, advocates have a position as law enforcers on par with other law enforcement officials and function as guardians of balance in the criminal justice system. Advocates play an important role in guaranteeing the right to legal assistance, the right not to be tortured, the right to be accompanied during investigations, and the right to a fair trial. However, in practice, various obstacles are still found, including structural, cultural, and substantial obstacles, such as restrictions on access to assistance during the investigation stage, resistance from officials, and weak supervision and enforcement of sanctions for violations of suspects' rights. Based on these findings, it is necessary to strengthen regulations and harmonize legislation, reinforce sanction mechanisms against officials who obstruct the implementation of the right to legal assistance, and increase the awareness and professionalism of all law enforcement officials in order to realize a criminal justice system that is fair, balanced, and upholds human rights.

Keywords: *Advocates, Suspects' Rights, Legal Aid, Due Process of Law, Criminal Justice System.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam kerangka hukum pidana, perlindungan hak tersangka menjadi sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk diperlakukan secara adil sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Kehadiran advokat sebagai penjamin hak tersangka merupakan manifestasi dari asas fair trial atau peradilan yang adil. Advokat tidak sekadar berfungsi sebagai pembela, tetapi juga bertindak sebagai pengimbang kekuasaan negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Posisi tersangka yang pada umumnya berada dalam keadaan lemah, baik secara psikologis maupun pengetahuan hukum, menjadikan keberadaan advokat sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan proses peradilan.² Dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 142.

demikian, advokat memiliki kedudukan strategis dalam memastikan agar hak tersangka tidak terabaikan.

Namun demikian, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan. Tersangka diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum, bahkan terdapat kasus di mana advokat dihalangi untuk mendampingi kliennya oleh aparat penegak hukum.³ Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun secara normatif advokat memiliki kedudukan kuat dalam sistem peradilan pidana, namun implementasinya sering kali mengalami hambatan. Permasalahan ini kemudian menimbulkan urgensi untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Realitas tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana, yakni belum optimalnya peran advokat dalam menjamin hak tersangka sejak tahap awal proses hukum. Kondisi ini melatarbelakangi penelitian ini, karena terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan normatif yang menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dengan praktik di lapangan yang masih memperlihatkan pembatasan akses pendampingan hukum. Ketimpangan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana dan sejauh mana efektivitas perannya dalam menjamin hak tersangka.

³ Suparman Marzuki, *Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 87.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sesungguhnya telah dijamin secara tegas dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.⁴ Jaminan tersebut sejalan dengan ketentuan internasional, khususnya *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menekankan hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan hukum yang efektif.⁵

Secara normatif, kedudukan advokat dan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum diatur secara tegas dalam beberapa ketentuan KUHAP, antara lain Pasal 54 yang menyatakan bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Pasal 55 mengenai hak memilih penasihat hukum, serta Pasal 56 yang mengatur kewajiban penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana berat atau tidak mampu. Selain itu, Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP memberikan jaminan bagi penasihat hukum untuk berhubungan dengan tersangka sejak saat penangkapan atau penahanan. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Advokat yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Dalam perspektif sosiologis, kehadiran advokat tidak hanya berfungsi sebagai pengacara individu, melainkan juga sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Fungsi advokat sebagai penyeimbang menjadi sangat krusial karena tanpa pengawasan eksternal, potensi terjadinya pelanggaran hak tersangka semakin besar.⁶ Oleh karena itu, peran advokat dapat dipandang sebagai representasi kepentingan masyarakat dalam menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi hak atas bantuan hukum. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan jumlah advokat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor biaya yang seringkali membuat tersangka enggan menggunakan jasa penasihat hukum.⁷ Di sisi lain, program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga menghadapi keterbatasan anggaran dan distribusi yang tidak merata. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara *recht in books* dengan *recht in action*, sehingga hak-hak tersangka sering kali tidak terlindungi secara optimal.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215.

⁷ Erman Rajagukguk, "Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47, No. 3 (2017), hlm. 403.

Kedudukan advokat sebagai salah satu penegak hukum sejajar dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁸ Hal ini menegaskan bahwa advokat tidak hanya sekadar profesi yang memberikan jasa hukum, melainkan juga memiliki fungsi konstitusional dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan status tersebut, advokat berkewajiban memastikan bahwa setiap tersangka memperoleh perlakuan yang sejalan dengan prinsip *due process of law*.⁹

Dalam praktik peradilan pidana, advokat sering kali menghadapi posisi dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjaga kepentingan hukum kliennya, namun di sisi lain mereka harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang memiliki otoritas dan kewenangan besar. Tidak jarang advokat dipandang sebagai pihak yang menghambat proses penyidikan, sehingga muncul ketegangan antara aparat dengan penasihat hukum.¹⁰ Padahal, keberadaan advokat seharusnya dipahami sebagai mitra strategis dalam mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel.

Fenomena kriminalisasi terhadap advokat juga menjadi persoalan tersendiri dalam dinamika sistem peradilan pidana Indonesia. Beberapa laporan menunjukkan adanya kasus advokat yang diintimidasi atau bahkan dipidana ketika menjalankan tugas profesinya, misalnya saat membela hak-hak

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 98.

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 177.

tersangka dalam pemeriksaan.¹¹ Praktik semacam ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum, sekaligus melemahkan kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana akan semakin tergerus.

Kehadiran advokat dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya juga merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹² Jaminan ini menjadi dasar normatif bahwa tersangka, tanpa terkecuali, berhak memperoleh perlindungan hukum yang salah satunya diwujudkan melalui pendampingan advokat. Dengan demikian, kedudukan advokat memiliki basis konstitusional yang kuat dalam upaya menjamin hak-hak tersangka.

Selain itu, peran advokat juga ditegaskan dalam prinsip *equality of arms* yang menuntut adanya keseimbangan posisi antara penuntut umum dengan tersangka atau terdakwa di hadapan pengadilan.¹³ Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi syarat mutlak bagi terciptanya peradilan yang adil. Tanpa adanya penasihat hukum yang berkompeten, tersangka akan berada dalam posisi yang timpang, sehingga haknya untuk membela diri tidak

¹¹ YLBHI, "Laporan Tahunan Bantuan Hukum dan Akses Keadilan," (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2020), hlm. 56.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 244.

dapat terwujud secara efektif. Oleh sebab itu, advokat dapat dipandang sebagai elemen vital dalam menjaga keseimbangan proses peradilan pidana.

Meski demikian, masih terdapat persoalan serius terkait rendahnya akses terhadap bantuan hukum di Indonesia. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa jumlah advokat yang tersedia masih belum sebanding dengan jumlah penduduk, terutama di daerah-daerah terpencil.¹⁴ Kondisi ini menyebabkan banyak tersangka yang tidak memperoleh pendampingan hukum, khususnya mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Situasi tersebut mempertegas bahwa peran advokat sebagai penjamin hak tersangka masih menghadapi tantangan struktural yang membutuhkan perhatian serius dari negara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, advokat memiliki peran fundamental sebagai penjaga pintu masuk keadilan (*gatekeeper of justice*). Advokat bertugas memastikan agar tersangka tidak menjadi objek kriminalisasi atau perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹⁵ Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil oleh pengadilan yang independen dan imparsial.¹⁶ Dengan demikian, advokat tidak hanya sekadar berperan dalam kerangka hukum nasional, melainkan juga

¹⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Laporan Kinerja 2022: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum," hlm. 73.

¹⁵ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 67.

¹⁶ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (1948), Pasal 10.

mengimplementasikan standar-standar hukum internasional yang telah menjadi komitmen Indonesia.

Namun, problematika muncul ketika peran advokat dalam praktiknya sering kali dipersempit hanya sebatas pembela formal di ruang sidang. Padahal, advokat memiliki fungsi yang lebih luas, yakni memberikan nasihat hukum, mendampingi sejak tahap penyelidikan, serta melindungi hak tersangka dari kemungkinan terjadinya penyiksaan atau tekanan psikologis saat pemeriksaan.¹⁷ Keterbatasan pemahaman mengenai fungsi advokat ini sering menyebabkan tersangka tidak mendapatkan perlindungan optimal, sehingga tujuan hukum acara pidana untuk melindungi hak asasi manusia tidak tercapai sepenuhnya.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks juga menuntut advokat untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas. Kasus-kasus penyalahgunaan profesi advokat yang terlibat dalam praktik suap atau kolusi menimbulkan citra negatif dan mereduksi kepercayaan publik terhadap profesi ini.¹⁸ Jika kondisi demikian terus berlangsung, maka legitimasi advokat sebagai penjamin hak tersangka akan semakin melemah. Oleh karena itu, penguatan kedudukan advokat tidak hanya membutuhkan landasan hukum yang kuat, tetapi juga pembenahan internal profesi advokat itu sendiri.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 54.

¹⁸ Todung Mulya Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm. 131.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, asas praduga tak bersalah menjadi salah satu prinsip utama yang wajib dijunjung tinggi.¹⁹ Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran advokat dalam hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa asas tersebut benar-benar terlaksana, sehingga tersangka tidak diperlakukan seolah-olah sudah terbukti bersalah sejak tahap awal pemeriksaan.

Sayangnya, dalam praktik peradilan sering dijumpai kondisi di mana asas *presumption of innocence* tersebut diabaikan. Banyak tersangka yang diperlakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia, seperti penahanan yang berlebihan, intimidasi, hingga pelabelan negatif oleh media massa.²⁰ Dalam situasi demikian, advokat seharusnya berperan sebagai tameng yang melindungi tersangka agar tidak mengalami perlakuan diskriminatif, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Selain persoalan praktik aparat, hambatan lain yang juga berpengaruh adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai peran advokat. Banyak masyarakat masih menganggap advokat hanya dibutuhkan dalam kasus perdata atau ketika menghadapi persidangan di pengadilan, sehingga tidak menyadari pentingnya pendampingan hukum sejak tahap penyidikan.²¹ Rendahnya

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 8 ayat (1).

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 202.

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 167.

kesadaran hukum ini menyebabkan hak-hak tersangka kerap terabaikan, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi bawah.

Keberadaan advokat dalam sistem peradilan pidana juga berhubungan erat dengan prinsip *rule of law*. Prinsip ini menghendaki agar segala tindakan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, selalu tunduk pada hukum.²² Advokat hadir sebagai pihak yang memastikan bahwa tindakan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan tidak keluar dari koridor hukum. Dengan demikian, advokat tidak hanya bekerja untuk kepentingan klien, tetapi juga menjaga marwah hukum sebagai panglima tertinggi dalam negara hukum.

Di samping itu, advokat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan relasi antara individu dengan negara. Tersangka sebagai individu berada pada posisi inferior ketika berhadapan dengan negara yang memiliki perangkat aparat penegak hukum lengkap, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim.²³ Ketimpangan inilah yang menjadikan advokat sebagai mitra yang krusial dalam menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Tanpa keberadaan advokat, tersangka akan berada dalam posisi rentan dan mudah mengalami pelanggaran hak-haknya.

Kendati telah ada pengaturan normatif yang menempatkan advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, namun implementasi di lapangan sering kali

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 45.

²³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: FH UII Press, 2001), hlm. 93.

masih dipengaruhi oleh kultur birokratis dan pandangan hierarkis.²⁴ Advokat kerap diperlakukan sebagai pihak luar yang mengganggu jalannya proses penyidikan, alih-alih dianggap sebagai mitra strategis. Pandangan seperti ini tidak hanya melemahkan posisi advokat, tetapi juga berpotensi mengabaikan hak-hak dasar tersangka. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman mengenai kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana menjadi kebutuhan mendesak.

Penguatan kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia. Reformasi hukum pasca 1998 telah membawa semangat baru dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk melalui lahirnya berbagai undang-undang yang mempertegas jaminan hak tersangka.²⁵ Namun, implementasi regulasi tersebut masih jauh dari harapan karena persoalan klasik berupa lemahnya penegakan hukum dan budaya hukum aparat yang belum sepenuhnya menghormati hak-hak tersangka.

Selain itu, peran organisasi profesi advokat juga memegang peranan signifikan dalam menjaga martabat profesi sekaligus memperjuangkan kepentingan hukum masyarakat. Organisasi advokat di Indonesia, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek internal profesi, tetapi juga berkontribusi dalam advokasi sistemik

²⁴ Hikmahanto Juwana, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 9, No. 22 (2002), hlm. 21.

²⁵ Adrianus Meliala, *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 72.

terhadap pelanggaran hak tersangka.²⁶ Dengan demikian, keberadaan organisasi profesi dapat memperkuat kedudukan advokat baik secara kelembagaan maupun dalam praktik di lapangan.

Di tingkat global, berbagai negara telah menempatkan advokat sebagai pilar utama dalam sistem peradilan pidana modern. Misalnya, di beberapa negara Eropa, keberadaan penasihat hukum wajib diberikan sejak tahap awal pemeriksaan polisi guna memastikan perlindungan hak tersangka secara maksimal.²⁷ Praktik baik ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, khususnya dalam menempatkan advokat sebagai mitra sejajar aparat penegak hukum. Dengan belajar dari pengalaman tersebut, diharapkan kedudukan advokat di Indonesia dapat semakin kuat dalam menjamin hak tersangka.

Di Indonesia, pentingnya peran advokat juga semakin menonjol ketika melihat tingginya angka kasus pelanggaran hak tersangka pada tahap penyidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara rutin menerima laporan mengenai praktik penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan akses terhadap penasihat hukum.²⁸ Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hak tersangka dalam praktik

²⁶ Otto Hasibuan, "Peran Organisasi Advokat dalam Menegakkan Keadilan," *Jurnal Hukum Lex et Societatis* Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 14.

²⁷ Ed Cape & Jacqueline Hodgson, *The Right to Access a Lawyer in Europe: A Comparative Study* (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2014), hlm. 29.

²⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan 2021* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022), hlm. 112.

peradilan pidana, sekaligus mempertegas urgensi kehadiran advokat sebagai pengawal prinsip hak asasi manusia.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang pernah menjadi sorotan publik, terdapat tersangka yang mengaku mengalami tekanan dan pemeriksaan tanpa pendampingan penasihat hukum pada tahap awal penyidikan. Bahkan dalam sejumlah perkara pidana umum, ditemukan praktik pembatasan akses advokat dengan alasan administratif maupun teknis penyidikan. Situasi ini menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum yang dijamin oleh KUHAP belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan advokat masih kerap dipersepsikan sebagai penghambat proses penyidikan, bukan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Lebih jauh, advokat juga memiliki peran edukatif dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya kepada tersangka dan keluarganya. Edukasi hukum ini penting agar tersangka memahami prosedur hukum yang dijalani serta hak-hak apa saja yang melekat padanya selama proses peradilan.²⁹ Dengan demikian, advokat tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan sistem hukum yang kerap dianggap rumit.

Dalam perkembangan hukum kontemporer, konsep *access to justice* menempatkan advokat sebagai salah satu instrumen kunci dalam menjamin

²⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 276.

keadilan bagi seluruh warga negara. Tanpa adanya advokat, tersangka akan kesulitan menavigasi sistem hukum yang kompleks dan penuh prosedur.³⁰ Oleh karena itu, memperkuat kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana berarti memperluas akses keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi maupun sosial.

Peran advokat sebagai penjamin hak tersangka juga berkaitan erat dengan prinsip *checks and balances* dalam penegakan hukum. Advokat berfungsi mengawasi setiap tindakan aparat penegak hukum agar tetap sesuai dengan koridor hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan.³¹ Kehadiran advokat dengan demikian bukan hanya untuk membela kepentingan individual tersangka, melainkan juga menjaga integritas sistem hukum itu sendiri.

Meski demikian, tantangan lain yang dihadapi adalah masih adanya stigma negatif terhadap advokat di mata masyarakat. Tidak jarang advokat dicap sebagai pihak yang melindungi pelaku kejahatan, sehingga profesi ini dipandang sinis.³² Stigma ini tentu tidak tepat karena advokat sejatinya menjalankan fungsi konstitusional dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu ada upaya sosialisasi berkelanjutan mengenai kedudukan advokat agar profesi ini dipahami secara proporsional.

³⁰ Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective* (Oxford: Oxford University Press, 1978), hlm. 22.

³¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 61.

³² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 188.

Selain stigma, persoalan ketidakmerataan distribusi advokat di Indonesia juga memperlemah akses keadilan. Konsentrasi advokat yang tinggi di wilayah perkotaan menyebabkan daerah-daerah terpencil kesulitan mengakses bantuan hukum.³³ Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hak tersangka, di mana hanya mereka yang berada di wilayah perkotaan atau memiliki kemampuan finansial memadai yang dapat memperoleh pendampingan advokat secara layak.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah lemahnya penegakan kode etik advokat. Profesi advokat diatur oleh kode etik yang seharusnya menjadi pedoman perilaku dalam memberikan jasa hukum kepada klien, termasuk tersangka.³⁴ Namun, masih terdapat advokat yang menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi, seperti menerima suap atau melakukan praktik curang. Pelanggaran semacam ini merusak citra profesi dan berpotensi mengurangi efektivitas advokat dalam menjalankan peran sebagai penjamin hak tersangka.

Selain kode etik, faktor politik juga sering mempengaruhi independensi advokat. Dalam beberapa kasus, advokat yang membela tersangka dengan latar belakang politik tertentu mengalami tekanan dari pihak-pihak berkuasa.³⁵ Tekanan tersebut dapat berupa ancaman, intimidasi, bahkan kriminalisasi, yang pada akhirnya melemahkan fungsi advokat dalam membela hak tersangka.

³³ LBH Jakarta, *Laporan Bantuan Hukum Nasional 2020* (Jakarta: LBH Jakarta, 2021), hlm. 39.

³⁴ Perhimpunan Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia* (Jakarta: PERADI, 2002), hlm. 12.

³⁵ Hendardi, *Politik Hukum dan Peran Advokat* (Jakarta: PBHI, 2010), hlm. 101.

Padahal, prinsip independensi merupakan syarat mutlak agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa intervensi.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, keberadaan advokat yang kuat dan independen sangat penting untuk mewujudkan *criminal justice system* yang adil. Sistem peradilan pidana yang sehat bukan hanya ditentukan oleh kinerja polisi, jaksa, dan hakim, melainkan juga oleh sejauh mana advokat mampu menjalankan fungsi kontrol dan perlindungan terhadap hak tersangka.³⁶ Tanpa advokat yang berdaya, sistem peradilan pidana akan kehilangan salah satu pilar utamanya.

Upaya untuk memperkuat kedudukan advokat dalam menjamin hak tersangka juga harus melibatkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Polisi, jaksa, dan hakim perlu menempatkan advokat sebagai mitra sejajar, bukan sebagai pihak yang menghambat proses peradilan.³⁷ Tanpa adanya kerja sama yang harmonis antarpenghak hukum, hak-hak tersangka akan sulit terjamin secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk menegakkan prinsip keadilan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi yang lebih tegas mengenai kewajiban pendampingan hukum sejak tahap penyidikan. Meskipun KUHAP telah mengatur hal ini, namun implementasinya masih lemah karena minimnya

³⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 56.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 303

mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap aparat yang melanggar.³⁸ Pembaruan KUHAP yang sedang digagas diharapkan dapat memperjelas kedudukan advokat, sekaligus memberikan jaminan lebih kuat agar hak tersangka benar-benar terlindungi sejak awal proses hukum.

Tidak kalah penting, peningkatan kualitas dan kuantitas advokat juga menjadi agenda strategis. Pendidikan advokat yang berkelanjutan, distribusi yang merata hingga daerah-daerah terpencil, serta dukungan anggaran untuk layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin merupakan langkah-langkah konkret yang harus ditempuh.³⁹ Dengan demikian, peran advokat sebagai penjamin hak tersangka dapat dijalankan secara efektif, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktik sehari-hari.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, jelas bahwa kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai **“Analisis Yuridis Kedudukan Advokat sebagai Penjamin Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana”** menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, maupun secara praktis dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

³⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 212.

³⁹ LBH APIK, “Laporan Implementasi Bantuan Hukum Struktural,” (Jakarta: LBH APIK, 2021), hlm. 44.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana masih menyisakan sejumlah persoalan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Untuk memperjelas arah penelitian serta membatasi fokus kajian agar tidak meluas, diperlukan perumusan masalah yang lebih terarah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang sistematis terhadap isu-isu hukum yang telah dipaparkan sebelumnya.

1. Bagaimanakah kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?
2. Apa saja hambatan normatif dan empiris yang dihadapi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana, serta bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang komprehensif dan sistematis atas isu-isu hukum yang berkaitan dengan kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka. Dengan tujuan yang terarah, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas aspek teoretis sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi

pengembangan hukum pidana dan profesi advokat di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana menurut perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dari sisi praktik penyelenggaraan peradilan pidana. Manfaat penelitian menjadi penting untuk menunjukkan kontribusi nyata dari hasil kajian, baik dalam ranah akademik maupun dalam praktik profesi hukum di Indonesia. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hukum acara pidana khususnya dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka. Kajian mengenai peran advokat dalam sistem peradilan pidana selama ini cenderung dipahami

sebatas kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam undang-undang, padahal dalam praktik terdapat berbagai hambatan struktural maupun kultural yang perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan perspektif baru.⁴⁰ Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait hak atas bantuan hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Lebih lanjut, penelitian ini juga berkontribusi pada penguatan konsep *due process of law* dalam kerangka *criminal justice system* di Indonesia. Melalui analisis yuridis yang komprehensif, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman akademik mengenai relasi antara advokat, aparat penegak hukum, dan tersangka. Hubungan trikotomis ini penting untuk dikaji agar dapat melahirkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif mengenai jaminan hak tersangka di seluruh tahapan peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.⁴¹

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori profesi hukum, khususnya mengenai kedudukan advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Dalam kerangka teori *checks and balances*, peran advokat sebagai pengawas jalannya proses hukum dapat menjadi

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 121.

⁴¹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 89.

bahan kajian akademik untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi prinsip keadilan yang substansial.⁴² Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menambah referensi, tetapi juga membuka ruang diskusi akademik yang lebih luas mengenai posisi strategis advokat dalam menjamin keadilan.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi dalam ranah akademik, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya kajian mendalam mengenai kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka, penelitian ini dapat dijadikan rujukan praktis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Secara khusus, manfaat praktis yang dapat diperoleh antara lain:

a. Bagi Advokat

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memperkuat pemahaman dan kapasitas profesi terkait peran mereka sebagai penjamin hak tersangka. Dengan adanya kajian yuridis yang komprehensif, advokat diharapkan lebih mampu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta strategi yang dapat ditempuh dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.⁴³

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 147.

⁴³ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 77.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai pentingnya advokat dalam menjaga keseimbangan proses peradilan. Dengan demikian, advokat tidak lagi dipandang sebagai penghambat proses, melainkan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan peradilan yang adil dan transparan.⁴⁴

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan regulasi, khususnya mengenai implementasi kewajiban pendampingan hukum bagi tersangka sejak tahap penyidikan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat kerangka hukum nasional sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁵

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya peran advokat dalam menjamin hak-hak tersangka. Pemahaman yang lebih baik akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jasa advokat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.⁴⁶

⁴⁴ Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 93.

⁴⁵ Bagir Manan, *Perkembangan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 112.

⁴⁶ LBH Jakarta, *Laporan Bantuan Hukum Nasional 2020* (Jakarta: LBH Jakarta, 2021), hlm. 55.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban yang sistematis atas rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum yang dikaji. Pemilihan metode penelitian bukan hanya menentukan arah analisis, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber serta jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data yang ditempuh, serta teknik analisis data yang dipakai.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yakni penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian adalah menganalisis kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana, yang secara dominan berkaitan dengan aspek normatif dan prinsip-prinsip hukum.⁴⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

(*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan terkait hak asasi manusia. Sedangkan pendekatan konseptual dipakai untuk menggali teori-teori dan doktrin hukum yang menjelaskan posisi advokat dalam menjamin hak tersangka, termasuk keterkaitannya dengan prinsip negara hukum *dan due process of law*.⁴⁸

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang bersifat sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan informasi atau data yang diperoleh dari kajian literatur, dokumen resmi, maupun karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas mengikat dan menjadi landasan utama dalam penelitian hukum normatif. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer digunakan untuk menganalisis secara langsung norma-norma hukum yang mengatur kedudukan advokat serta perlindungan hak tersangka dalam

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.

proses peradilan pidana. Beberapa bahan hukum primer yang dijadikan rujukan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Konstitusi menegaskan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan yang adil dalam proses peradilan (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I). Ketentuan ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi advokat dalam menjalankan fungsi penjamin hak tersangka.⁴⁹

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP memuat pengaturan rinci mengenai hak-hak tersangka, antara lain hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 KUHAP secara khusus menegaskan peran advokat dalam mendampingi tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan.⁵⁰

- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum eksistensi advokat di Indonesia, yang menempatkan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan berstatus sebagai *officium nobile*. Dalam konteks

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 87.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 65.

peradilan pidana, UU Advokat menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, dengan kewajiban membela hak-hak tersangka.⁵¹

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU HAM memuat jaminan perlindungan hak-hak fundamental, termasuk hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 3 ayat (2)) dan hak untuk tidak disiksa (Pasal 33). Ketentuan ini mempertegas kewajiban negara, termasuk melalui advokat, dalam menjamin perlindungan hak tersangka.⁵²

- 5) Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia.

Salah satu instrumen penting adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR menegaskan prinsip fair trial dan hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum. Instrumen ini relevan untuk memperkuat analisis mengenai peran advokat dalam menjamin hak-hak tersangka di Indonesia.⁵³

- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur kewajiban negara memberikan bantuan hukum

⁵¹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 43.

⁵² Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 152.

⁵³ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl: N.P. Engel, 2005), hlm. 243.

kepada masyarakat miskin serta mekanisme penyelenggaraannya. Undang-undang ini relevan dalam mengkaji akses tersangka terhadap pendampingan advokat, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah.

Dengan mengacu pada bahan hukum primer tersebut, penelitian ini memiliki dasar normatif yang kuat untuk mengkaji bagaimana kedudukan advokat dijalankan dalam praktik peradilan pidana serta sejauh mana hak-hak tersangka benar-benar terlindungi.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, maupun analisis atas bahan hukum primer. Kehadiran bahan hukum sekunder sangat penting karena dapat memperluas perspektif penelitian, sekaligus memperkaya argumentasi normatif yang dibangun. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1) Buku-buku hukum dan literatur akademik.

Literatur karya para pakar hukum menjadi rujukan utama untuk memahami konsep negara hukum, teori keadilan, *due process of law*, serta kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, pemikiran Peter Mahmud Marzuki mengenai metodologi penelitian hukum, Luhut M.P. Pangaribuan mengenai

peran advokat, dan Philipus M. Hadjon mengenai konsep perlindungan hukum.⁵⁴

2) Jurnal ilmiah dan artikel penelitian.

Artikel dalam jurnal hukum nasional maupun internasional, khususnya yang terakreditasi, dipakai untuk meninjau kajian terbaru terkait advokat dan perlindungan hak tersangka. Jurnal-jurnal ini berfungsi sebagai pembanding sekaligus penguat analisis agar penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan aktual.⁵⁵

3) Hasil penelitian terdahulu.

Disertasi, tesis, maupun skripsi yang relevan juga dimanfaatkan sebagai bahan pembanding. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menemukan ruang kebaruan (*novelty*) dalam menjawab permasalahan kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka.⁵⁶

4) Pendapat ahli dan dokumen resmi.

Pandangan yang dikemukakan oleh organisasi profesi advokat, laporan lembaga bantuan hukum (LBH), maupun hasil kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut dipakai

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

⁵⁵ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Kedudukan Advokat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 331.

⁵⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 67.

untuk memberikan gambaran faktual tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi advokat dalam praktik.⁵⁷

Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder ini, penelitian tidak hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga memperhatikan realitas dan pemikiran akademik yang berkembang. Hal tersebut diharapkan dapat memperkaya analisis serta memperkuat argumentasi hukum yang dibangun.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan hukum tersier tetap penting untuk membantu peneliti dalam menemukan, memahami, serta memperjelas konteks suatu istilah atau konsep hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

1) Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Kamus hukum digunakan untuk memperjelas makna istilah-istilah teknis dalam bidang hukum acara pidana maupun advokat. Misalnya, penjelasan mengenai istilah *due process of law*, *fair*

⁵⁷ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Laporan Tahunan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: LBH, 2022), hlm. 49.

trial, dan officium nobile, yang menjadi konsep kunci dalam penelitian ini.⁵⁸

2) Indeks hukum dan bibliografi.

Indeks hukum atau daftar pustaka tematik bermanfaat dalam melacak literatur-literatur yang relevan, baik berupa buku maupun jurnal ilmiah. Hal ini mempermudah peneliti untuk memastikan kelengkapan referensi dalam kajian pustaka.

3) Sumber daring terpercaya.

Website resmi lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Komnas HAM, maupun organisasi advokat digunakan untuk memperoleh dokumen resmi, regulasi terbaru, serta laporan yang relevan. Pemanfaatan sumber daring ini tetap dilakukan secara kritis dengan memperhatikan kredibilitas dan akuntabilitasnya.⁵⁹

Dengan demikian, bahan hukum tersier melengkapi dua jenis bahan hukum sebelumnya, sehingga penelitian ini memperoleh fondasi literatur yang komprehensif untuk menganalisis kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam peradilan pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif berbeda dengan penelitian empiris yang mengandalkan observasi lapangan atau

⁵⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul: West Publishing, 2019), hlm. 421

⁵⁹ Mahkamah Agung RI, "Putusan dan Yurisprudensi," diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id>

wawancara. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁶⁰

Studi kepustakaan ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat, hak tersangka, dan proses peradilan pidana.
- b. Pengumpulan literatur akademik berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas kedudukan advokat, teori negara hukum, *due process of law*, serta konsep perlindungan hak asasi manusia.
- c. Penelusuran putusan pengadilan dan dokumen resmi dari lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung, Komnas HAM, maupun organisasi advokat.
- d. Pemanfaatan instrumen internasional yang relevan dengan perlindungan hak tersangka, khususnya yang telah diratifikasi Indonesia.

Metode pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh landasan normatif yang komprehensif sekaligus memperkaya analisis melalui berbagai perspektif doktrinal dan akademis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan isi peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta instrumen hukum lainnya, lalu dikaitkan dengan permasalahan penelitian.⁶¹

Tahapan analisis kualitatif ini meliputi:

- a. Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait kedudukan advokat dan hak tersangka.
- b. Sistematisasi data, dengan menyusun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam kerangka yang logis sesuai rumusan masalah.
- c. Interpretasi data, melalui penafsiran hukum berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk menemukan jawaban atas persoalan kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka.
- d. Penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara deduktif, yakni dari prinsip-prinsip umum hukum menuju pada jawaban spesifik atas permasalahan yang diteliti.

Dengan teknik analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan menghasilkan argumentasi hukum yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 171.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan konsep-konsep dan teori yang menjadi dasar analisis, antara lain konsep negara hukum, prinsip *rule of law* dan *rechtsstaat*, teori keadilan, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, teori *due process of law*, serta teori kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana.

3. BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT DAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai advokat sebagai profesi penegak hukum, hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana, serta posisi advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai landasan sebelum dilakukan pembahasan lebih mendalam.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang memuat analisis kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana menurut hukum positif Indonesia, serta hambatan dan upaya yang dihadapi advokat dalam menjalankan perannya.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki praktik dan

pengaturan kedudukan advokat dalam menjamin hak tersangka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konsepsi ini, hukum ditempatkan sebagai instrumen tertinggi yang mengikat dan mengarahkan seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara. Hukum diposisikan bukan hanya sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶² Konsep negara hukum memiliki kaitan langsung dengan perlindungan hak tersangka, karena di dalamnya terkandung prinsip bahwa setiap individu, tanpa kecuali, berhak memperoleh perlakuan adil di hadapan hukum. Kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka menjadi manifestasi nyata dari upaya menjaga tegaknya prinsip negara hukum.

1. Prinsip *Rule of Law*

Konsep rule of law pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh A.V. Dicey melalui karyanya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* pada abad ke-19. Dicey menyatakan bahwa rule of law mengandung tiga elemen penting, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 43.

hak-hak asasi manusia (*human rights*).⁶³ Prinsip ini pada dasarnya menolak segala bentuk tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bernegara.

Elemen pertama, yaitu supremasi hukum, menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan tidak boleh dilampaui oleh kekuasaan siapa pun. Setiap tindakan pejabat negara maupun aparat penegak hukum harus selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perlindungan hak tersangka, supremasi hukum bermakna bahwa proses penegakan hukum pidana tidak boleh menyimpang dari KUHAP maupun instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁶⁴

Elemen kedua adalah persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini mengharuskan setiap individu, baik pejabat negara maupun warga biasa, termasuk tersangka dalam perkara pidana, diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.”

Dalam praktiknya, advokat hadir untuk memastikan bahwa tersangka memperoleh perlakuan yang setara dalam proses hukum, misalnya dengan

⁶³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959), hlm. 202.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 65.

memberikan akses bantuan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan.⁶⁵

Elemen ketiga adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia. *Rule of law* tidak hanya berhubungan dengan norma hukum formal, tetapi juga menyangkut substansi hak-hak fundamental yang harus dijaga negara. Hal ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana perlindungan hak tersangka dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam posisi ini, advokat berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*) sekaligus sebagai pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tidak melanggar hak-hak dasar tersangka.⁶⁶

Dengan demikian, prinsip *rule of law* bukan hanya sebuah doktrin normatif, melainkan juga menjadi pedoman praktis dalam sistem peradilan pidana. Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menegakkan prinsip ini, sehingga hak-hak tersangka tetap terlindungi meskipun berada dalam posisi rentan berhadapan dengan kekuasaan negara.

2. Prinsip *Rechtsstaat*

Berbeda dengan konsep *rule of law* yang lahir dari tradisi Anglo-Saxon, prinsip *rechtsstaat* berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya di Jerman dan Belanda. Secara etimologis, *rechtsstaat* berarti

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 114.

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 97.

negara hukum yang menjadikan hukum sebagai dasar sekaligus batas kekuasaan negara. Konsep ini berakar pada pemikiran Immanuel Kant yang menekankan pentingnya hukum untuk membatasi tindakan penguasa agar tidak melanggar kebebasan individu.⁶⁷ Dalam perkembangannya, konsep *rechtsstaat* tidak hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, serta keberadaan peradilan yang independen sebagai pilar utama.⁶⁸

Prinsip *rechtsstaat* memiliki empat elemen utama, yaitu:

- a. adanya perlindungan hak-hak asasi manusia,
- b. pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan,
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
- d. adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁶⁹

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, elemen-elemen ini memiliki relevansi yang erat dengan kedudukan advokat. Perlindungan hak asasi manusia menuntut agar tersangka mendapatkan perlakuan adil; pembagian kekuasaan memastikan bahwa penyidik, jaksa, hakim, dan advokat menjalankan fungsi masing-masing; sementara independensi peradilan menjamin adanya pengawasan terhadap seluruh proses peradilan.

⁶⁷ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 142.

⁶⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 78.

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

Indonesia secara tegas mengadopsi prinsip *rechtsstaat* dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Penegasan ini menunjukkan bahwa negara wajib menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak-hak tersangka dalam perkara pidana. Dalam praktiknya, advokat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan prinsip *rechtsstaat*, karena ia berfungsi memastikan tersangka tidak kehilangan hak konstitusionalnya akibat dominasi aparat penegak hukum. Tanpa keberadaan advokat, tersangka berpotensi ditempatkan dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang negara.

Dengan demikian, prinsip *rechtsstaat* tidak hanya memiliki nilai normatif, melainkan juga implikasi praktis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran advokat menjadi wujud nyata dari peran negara hukum dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak tersangka yang sering kali berada pada posisi tidak seimbang ketika berhadapan dengan kekuasaan negara.

3. Kedudukan Warga Negara dalam Sistem Hukum, termasuk Hak Tersangka

Dalam konsep negara hukum, setiap individu ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum, termasuk mereka yang berstatus sebagai tersangka dalam perkara pidana. Negara hukum tidak hanya menuntut adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengharuskan adanya perlindungan nyata terhadap

hak-hak dasar manusia, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan kekuasaan negara.⁷⁰

Tersangka merupakan individu yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan, namun kedudukannya tetap sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dijamin dan dihormati. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa proses peradilan pidana tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prosedur hukum yang adil.⁷¹

Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah *equality before the law*, yakni persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam proses hukum, baik terhadap warga biasa maupun pejabat negara, termasuk terhadap tersangka dalam perkara pidana.⁷² Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.”⁷³

Dengan demikian, tersangka tidak dapat diperlakukan sebagai objek semata dalam proses penegakan hukum, melainkan tetap memiliki hak

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 123.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 56.

⁷² A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Macmillan, 1885), hlm. 110.

⁷³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, adil, dan setara di hadapan aparat penegak hukum.

Selain itu, hak tersangka juga berkaitan erat dengan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷⁴ Prinsip ini merupakan elemen penting dalam *due process of law* dan menjadi fondasi dalam sistem peradilan pidana modern.⁷⁵

Dalam konteks hukum positif Indonesia, jaminan hak-hak tersangka diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP memberikan perlindungan terhadap tersangka melalui berbagai ketentuan, antara lain hak untuk mengetahui dengan jelas sangkaan yang ditujukan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan.⁷⁶

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak fundamental yang menegaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum guna menjamin keseimbangan posisi antara individu dengan negara.⁷⁷ Dalam hal

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 40.

⁷⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 163.

⁷⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 50–56.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (4).

ini, advokat hadir sebagai instrumen penting dalam memastikan tersangka tidak kehilangan hak-haknya akibat dominasi aparat penegak hukum. Kehadiran advokat menjadi manifestasi nyata dari prinsip negara hukum, karena memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai prosedur, adil, serta menghormati martabat manusia.⁷⁸

Dengan demikian, kedudukan tersangka sebagai subjek hukum dalam negara hukum mengandung konsekuensi bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak tersangka secara penuh. Perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus terwujud dalam praktik melalui peran advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.⁷⁹

B. Teori dan Konsep Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum dan menjadi dasar filosofis dalam setiap penyelenggaraan sistem peradilan. Tanpa adanya keadilan, hukum akan kehilangan ruhnya dan hanya menjadi sekadar instrumen kekuasaan. Oleh karena itu, teori dan konsep keadilan selalu menjadi bahan kajian penting dalam ilmu hukum, baik dalam tataran normatif maupun praktis.⁸⁰ Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai keadilan menjadi relevan

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 77.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 89.

karena hak tersangka yang dijamin oleh advokat pada dasarnya merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Berbagai teori keadilan yang dikemukakan para filsuf dan ahli hukum memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana hukum seharusnya dijalankan. Aristoteles dengan teori keadilan distributif dan korektif, serta John Rawls dengan konsep *justice as fairness*, merupakan dua tokoh utama yang memberikan sumbangan pemikiran besar dalam memahami hakikat keadilan.⁸¹ Dengan menelaah teori-teori tersebut, penelitian ini berupaya menempatkan kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka tidak hanya dalam perspektif hukum positif, tetapi juga dalam kerangka filosofis yang lebih luas.

1. Pemikiran Aristoteles tentang Keadilan Distributif & Korektif

Aristoteles adalah salah satu filsuf pertama yang merumuskan konsep keadilan secara sistematis dalam karyanya *Nicomachean Ethics*. Menurut Aristoteles, keadilan memiliki dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*).⁸² Pemikiran ini memberikan dasar filosofis penting dalam memahami bagaimana hukum seharusnya berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara dengan warga negara maupun antarindividu.

⁸¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 102.

⁸² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 112.

Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak, kewajiban, serta sumber daya dalam masyarakat berdasarkan proporsionalitas. Prinsip utama dari keadilan distributif adalah memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kontribusinya. Dalam konteks hukum, keadilan distributif menghendaki agar hak-hak warga negara termasuk hak tersangka diberikan sesuai kedudukannya sebagai subjek hukum yang setara di hadapan negara.⁸³ Dengan demikian, meskipun tersangka diduga melakukan tindak pidana, ia tetap memiliki hak-hak fundamental yang tidak boleh dikurangi secara sewenang-wenang, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas peradilan yang adil.

Sementara itu, keadilan korektif menekankan pada pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam hubungan antarindividu. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan korektif berfungsi mengembalikan keadaan ke posisi semula melalui mekanisme hukum, baik dalam perkara perdata maupun pidana.⁸⁴ Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, keadilan korektif menuntut agar proses hukum berjalan secara fair, tidak berat sebelah, serta mampu mengoreksi tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak tersangka. Peran advokat dalam hal ini menjadi krusial, sebab advokat bertugas memastikan bahwa setiap

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 145.

⁸⁴ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 87.

tindakan aparat tetap sesuai dengan hukum dan tidak melanggar prinsip keadilan.

Dengan demikian, pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif dapat dijadikan landasan filosofis bagi kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka. Advokat bukan hanya berfungsi sebagai pembela secara teknis prosedural, melainkan juga sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu, sehingga proses peradilan pidana benar-benar mencerminkan cita-cita keadilan.

2. John Rawls: *Justice as Fairness*

John Rawls melalui karyanya *A Theory of Justice* (1971) memperkenalkan konsep *justice as fairness* yang menjadi salah satu teori keadilan paling berpengaruh di era modern. Rawls memandang bahwa keadilan merupakan nilai utama dalam struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*), sehingga segala aturan dan institusi sosial harus dirancang untuk mencerminkan prinsip keadilan.⁸⁵ Teori Rawls memberikan perspektif penting dalam hukum pidana, terutama terkait perlindungan hak-hak tersangka yang rentan terhadap dominasi kekuasaan negara.

Rawls membangun konsep *justice as fairness* dengan menggunakan gagasan “posisi asali” (*original position*) dan “tirai ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Melalui konstruksi ini, Rawls berargumen bahwa prinsip

⁸⁵ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 102.

keadilan akan lahir apabila individu merumuskan aturan sosial tanpa mengetahui posisi atau status mereka di masyarakat. Dengan demikian, setiap aturan yang dibuat akan bersifat adil bagi semua pihak, termasuk kelompok yang berada pada posisi paling lemah.⁸⁶

Dari teori tersebut, Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan:

a. Prinsip kebebasan yang sama

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, seperti kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, serta hak atas perlindungan hukum. Dalam konteks peradilan pidana, hal ini berarti tersangka tetap memiliki hak konstitusional untuk didampingi advokat, mendapatkan peradilan yang adil, dan tidak diperlakukan sewenang-wenang.

b. Prinsip perbedaan (*difference principle*)

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan sejauh hal tersebut menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Prinsip ini dapat dipahami dalam hukum pidana sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap tersangka, karena ia berada dalam posisi lemah berhadapan dengan kekuasaan negara. Kehadiran advokat adalah instrumen praktis yang merealisasikan prinsip ini, yakni memastikan perlindungan hak-hak tersangka yang berpotensi terabaikan.⁸⁷

⁸⁶ Brian Barry, *Theories of Justice* (Berkeley: University of California Press, 1989), hlm. 46.

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 214.

Dengan demikian, teori Rawls menegaskan bahwa perlindungan hak tersangka bukan sekadar kewajiban prosedural, tetapi juga keharusan moral untuk mewujudkan keadilan yang sejati. Kehadiran advokat sebagai penjamin hak tersangka mencerminkan prinsip *justice as fairness*, karena memastikan bahwa proses hukum berjalan adil bagi semua pihak, termasuk mereka yang berada pada posisi paling rentan.

3. Relevansi Keadilan dalam Perlindungan Hak Tersangka

Konsep keadilan yang dikemukakan Aristoteles dan Rawls memiliki relevansi langsung dalam kerangka perlindungan hak tersangka. Keadilan distributif dan korektif Aristoteles menegaskan pentingnya proporsionalitas dan pemulihan keseimbangan, sementara prinsip *justice as fairness* Rawls menekankan perlindungan terhadap pihak yang paling lemah. Dalam sistem peradilan pidana, tersangka jelas menempati posisi yang rentan karena berhadapan dengan kekuasaan negara yang memiliki instrumen penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak tersangka bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga perwujudan nyata dari prinsip keadilan.⁸⁸

Di Indonesia, hak-hak tersangka dijamin dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga instrumen internasional seperti ICCPR yang telah diratifikasi. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk

⁸⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 115.

didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Ketentuan ini selaras dengan prinsip keadilan korektif Aristoteles yang menekankan pemulihan keseimbangan, serta prinsip *difference principle* Rawls yang mewajibkan adanya perlindungan khusus terhadap pihak yang paling tidak beruntung.⁸⁹

Dalam konteks inilah, advokat memiliki kedudukan sentral sebagai penjamin hak tersangka. Advokat tidak hanya menjalankan fungsi pembelaan secara teknis, tetapi juga menjadi representasi dari nilai keadilan itu sendiri. Kehadiran advokat memastikan agar hak-hak tersangka tidak diabaikan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Dengan demikian, peran advokat dalam perlindungan hak tersangka merupakan implementasi praktis dari teori keadilan yang dikembangkan para filsuf, serta menjadi indikator sejauh mana prinsip negara hukum ditegakkan di Indonesia.⁹⁰

C. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam konteks peradilan pidana, perlindungan ini memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia, khususnya mereka yang berstatus sebagai

⁸⁹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 214.

⁹⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Djambatan, 2006), hlm. 88.

tersangka. Prinsip perlindungan hukum memastikan bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh aturan hukum yang menjamin hak setiap individu.⁹¹

Di Indonesia, jaminan terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia tidak hanya bersumber dari konstitusi, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Dengan demikian, perlindungan hak tersangka tidak sekadar persoalan yuridis, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM.⁹²

1. Konsep Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon merupakan salah satu tokoh hukum Indonesia yang banyak memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan sarana untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Perlindungan ini berfungsi untuk menjamin bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya secara adil sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).⁹³

Lebih lanjut, perlindungan dibedakan hukum menjadi dua dimensi, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 134.

⁹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak. Dalam konteks hukum pidana, bentuk perlindungan ini tercermin dalam adanya aturan yang mewajibkan aparat penegak hukum menghormati hak tersangka sejak tahap awal penyidikan, seperti hak untuk didampingi advokat, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diberitahu secara jelas mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan.⁹⁴

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang diberikan ketika terjadi pelanggaran hak, yakni melalui mekanisme pemulihan atau koreksi atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam peradilan pidana, bentuk perlindungan represif tampak dalam mekanisme praperadilan, upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali), serta hak tersangka untuk mengajukan gugatan atas tindakan aparat yang dianggap melanggar hukum.⁹⁵

Konsep Hadjon ini sangat relevan dalam menilai kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka. Kehadiran advokat memastikan adanya perlindungan hukum preventif melalui pengawasan langsung terhadap proses penyidikan dan persidangan, sekaligus memberikan perlindungan represif jika terjadi pelanggaran hak. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga strategis sebagai instrumen kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan negara.

⁹⁴ Ibid., hlm. 29.

⁹⁵ Ibid., hlm. 42.

2. Hak-hak Tersangka dalam KUHAP & Instrumen HAM

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hak-hak tersangka mendapat jaminan normatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diperkuat dengan berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), baik nasional maupun internasional. Jaminan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan tersangka yang berhadapan dengan negara, serta memastikan agar proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan.⁹⁶

Dalam KUHAP, hak-hak tersangka meliputi antara lain:

- a. Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 KUHAP.
- b. Hak untuk diberitahu dengan jelas mengenai apa yang disangkakan kepadanya sejak awal penyidikan (Pasal 51 KUHAP).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim, tanpa tekanan atau paksaan dalam bentuk apa pun (Pasal 52 KUHAP).
- d. Hak untuk didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54–56 KUHAP.
- e. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam rangka memperoleh dukungan moral maupun bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 75.

- f. Hak untuk mengajukan upaya hukum atas tindakan aparat yang dianggap melanggar hukum, misalnya melalui mekanisme praperadilan (Pasal 77–83 KUHAP).

Selain KUHAP, hak-hak tersangka juga dijamin melalui instrumen HAM, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, antara lain:

- a. UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 18 dan Pasal 34 yang mengatur hak untuk memperoleh bantuan hukum serta perlakuan yang adil dalam proses peradilan.
- c. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan hak atas peradilan yang adil (fair trial) dan perlindungan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Dengan adanya pengaturan tersebut, jelas bahwa perlindungan hak-hak tersangka telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Namun, implementasi norma-norma ini masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan peran aktif advokat sebagai penjamin utama agar hak-hak tersebut benar-benar terlindungi dalam praktik peradilan pidana.⁹⁷

⁹⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 134

D. Teori *Due Process of Law*

Konsep *due process of law* merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana modern. Istilah ini merujuk pada prinsip bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara adil, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta menghormati hak-hak fundamental individu. Prinsip ini lahir dari tradisi hukum Anglo-Saxon, namun kini telah menjadi nilai universal yang diadopsi dalam berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia.⁹⁸

Prinsip *due process* mengandung makna bahwa perlindungan terhadap hak tersangka tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial. Artinya, negara berkewajiban tidak hanya menyediakan aturan hukum, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan secara adil. Dalam konteks ini, kehadiran advokat menjadi faktor krusial sebagai penyeimbang kekuasaan negara, sehingga hak-hak tersangka tetap terjaga di setiap tahap peradilan pidana.⁹⁹

1. Perbedaan *Due Process Model* vs *Crime Control Model*

Herbert L. Packer dalam karyanya *The Limits of the Criminal Sanction* (1968) membagi sistem peradilan pidana ke dalam dua model ideal, yakni *crime control model* dan *due process model*. Kedua model ini menggambarkan orientasi yang berbeda dalam menyeimbangkan kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu untuk mendapatkan perlindungan hak asasi.¹⁰⁰

⁹⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 153.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 44.

¹⁰⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 153.

a. *Crime Control Model*

- 1) Berorientasi pada efektivitas dan efisiensi penegakan hukum.
- 2) Menekankan pentingnya pemberantasan kejahatan dengan cara memperkuat kewenangan aparat penegak hukum.
- 3) Mengutamakan kecepatan, finalitas, dan kepastian dalam proses peradilan pidana.
- 4) Risiko yang muncul adalah terpinggirkannya hak-hak tersangka karena proses hukum lebih diarahkan pada kepentingan kolektif, yakni keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰¹

b. *Due Process Model*

- 1) Berorientasi pada perlindungan hak individu dari potensi kesewenang-wenangan negara.
- 2) Menekankan prosedur hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.
- 3) Mengutamakan prinsip *presumption of innocence*, hak untuk didampingi penasihat hukum, serta hak untuk mendapatkan peradilan yang imparial.
- 4) Meskipun prosesnya lebih panjang dan kompleks, model ini dipandang lebih menjamin keadilan substansial karena melindungi tersangka dari potensi pelanggaran HAM.¹⁰²

¹⁰¹ Ibid., hlm. 158.

¹⁰² Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Habibie Center, 2002), hlm. 74.

Perbedaan mendasar dari kedua model ini terletak pada orientasinya. Yaitu *crime control model* menitikberatkan pada efektivitas sistem peradilan untuk mencapai ketertiban, sementara *due process model* menekankan pentingnya perlindungan hak individu dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, kedua model ini seringkali dipadukan, tetapi prinsip *due process* tetap harus dijadikan pedoman utama dalam negara hukum demokratis.

2. Advokat sebagai Penjamin Prinsip *Due Process* dalam Peradilan Pidana

Prinsip *due process of law* hanya dapat terwujud secara efektif apabila tersangka memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai aktor utama yang memastikan hak-hak tersangka dihormati sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Kehadiran advokat bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip *fair trial* yang dijamin dalam konstitusi, KUHAP, maupun instrumen HAM internasional.¹⁰³

Peran advokat dalam menjamin prinsip *due process* dapat dilihat dalam beberapa aspek:

a. Menegakkan asas *presumption of innocence*

Advokat memastikan bahwa tersangka diperlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

¹⁰³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45.

b. Mengawasi prosedur pemeriksaan

Advokat mengawal agar proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur hukum, bebas dari tekanan, intimidasi, maupun penyiksaan.

c. Memberikan akses keadilan (*access to justice*)

Advokat menjembatani tersangka dengan sistem hukum yang kompleks, sehingga tersangka dapat memahami hak-haknya dan memperoleh pembelaan yang layak.

d. Mencegah kesewenang-wenangan aparat

Dengan hadirnya advokat, potensi pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum dapat diminimalisir, sekaligus memberi ruang koreksi terhadap tindakan yang tidak sesuai hukum.

Dengan demikian, advokat tidak hanya menjalankan fungsi litigasi semata, tetapi juga memegang peranan strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Advokat menjadi benteng terakhir bagi tersangka dalam menghadapi dominasi kekuasaan negara, sehingga prinsip *due process of law* benar-benar terlaksana secara substantif.¹⁰⁴

E. Kedudukan dan Peran Advokat

Advokat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai salah satu pilar penegak hukum di samping kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, advokat berfungsi sebagai penyeimbang

¹⁰⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Djambatan, 2006), hlm. 92.

dalam proses peradilan. Kehadirannya bertujuan untuk menjamin tegaknya prinsip negara hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.¹⁰⁵

Dalam perspektif konstitusi dan undang-undang, kedudukan advokat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum serta keadilan. Dengan landasan ini, advokat tidak hanya diposisikan sebagai pembela individu yang berperkara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁰⁶

Kedudukan tersebut membuat advokat tidak dapat dipandang sekadar sebagai pihak yang mewakili kepentingan tersangka, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu untuk memperoleh perlindungan hak. Oleh karena itu, peran advokat harus dipahami sebagai bagian integral dari mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 142.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰⁷ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 63.

1. Advokat sebagai *Officium Nobile*

Profesi advokat sering disebut sebagai *officium nobile* atau profesi mulia. Istilah ini menggambarkan bahwa profesi advokat tidak hanya berorientasi pada pemberian jasa hukum semata, melainkan juga mengemban tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan hukum serta memperjuangkan keadilan. Advokat dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, serta komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kedudukannya berbeda dari profesi lain yang hanya mengejar kepentingan ekonomis.¹⁰⁸

Makna *officium nobile* menegaskan bahwa advokat harus menjunjung tinggi etika profesi, tidak menyalahgunakan keahliannya, serta berperan sebagai penjaga hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Advokat bukan sekadar "pembela perkara", tetapi juga "pembela keadilan" yang berkewajiban mengawal agar hukum tidak dijalankan secara sewenang-wenang oleh negara. Dengan demikian, fungsi advokat sebagai *officium nobile* selaras dengan prinsip negara hukum yang menempatkan keadilan dan perlindungan HAM sebagai tujuan utama.¹⁰⁹

2. Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, advokat memiliki kedudukan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu hakim, jaksa, dan

¹⁰⁸ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 21.

¹⁰⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Djambatan, 2006), hlm. 35.

polisi. Kesetaraan ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh undang-undang. Kedudukan sejajar ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum agar tidak terjadi dominasi oleh salah satu institusi.¹¹⁰

Hakim, jaksa, dan polisi mewakili kekuasaan negara dalam menegakkan hukum pidana. Di sisi lain, advokat hadir untuk memastikan agar kekuasaan tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya hak tersangka. Dengan demikian, advokat bukanlah "lawan" aparat penegak hukum, melainkan mitra sejajar yang memiliki fungsi korektif dan kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan negara.¹¹¹

Kedudukan advokat yang sejajar ini memperlihatkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil (*fair trial*). Tanpa keterlibatan advokat, proses peradilan pidana berpotensi timpang karena hanya didominasi oleh kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, pengakuan terhadap advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum merupakan bentuk konkret dari prinsip *checks and balances* dalam negara hukum demokratis.¹¹²

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

¹¹¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 146.

¹¹² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 146.

3. Advokat sebagai Penjamin Hak Tersangka

Dalam sistem peradilan pidana, tersangka berada pada posisi yang paling lemah karena berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga penuntutan. Situasi ini menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran hak-hak fundamental tersangka apabila tidak ada mekanisme kontrol yang efektif. Di sinilah advokat memegang peranan penting sebagai penjamin hak tersangka, sekaligus pelindung terhadap tindakan sewenang-wenang negara.¹¹³

Peran advokat sebagai penjamin hak tersangka tercermin dalam beberapa aspek utama:

- a. Menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) dengan memberikan bantuan hukum sejak tahap penyidikan, sehingga tersangka dapat memahami hak-haknya.
- b. Mengawal asas *fair trial* dengan memastikan setiap prosedur hukum dijalankan sesuai aturan KUHAP dan prinsip-prinsip HAM.
- c. Melindungi tersangka dari tekanan atau penyiksaan, baik fisik maupun psikis, yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional.
- d. Menyediakan pembelaan yang profesional, guna menyeimbangkan posisi tersangka dalam menghadapi dakwaan dan tuntutan negara.

¹¹³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Djambatan, 2006), hlm. 104.

- e. Menjadi pengawas eksternal terhadap aparat penegak hukum, sehingga pelanggaran prosedural dapat diminimalisir atau dikoreksi.

Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai kuasa hukum individual, tetapi juga sebagai instrumen sistemik dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Kehadiran advokat adalah syarat mutlak agar perlindungan hak tersangka tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana.¹¹⁴

4. Advokat, Bantuan Hukum, dan *Access to Justice*

Peran advokat sebagai penjamin hak tersangka tidak dapat dipisahkan dari konsep bantuan hukum (*legal aid*) dan prinsip *access to justice*. Bantuan hukum merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap individu, khususnya mereka yang berada dalam posisi lemah dalam sistem peradilan pidana, tetap memperoleh perlindungan hak-hak dasar secara adil.¹¹⁵

Konsep *access to justice* berkembang sebagai respon atas kenyataan bahwa hukum dan peradilan sering kali hanya dapat diakses secara efektif oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki sumber daya, pengetahuan, dan kekuatan ekonomi. Dalam konteks ini, advokat memiliki fungsi strategis untuk menjembatani tersangka dengan sistem hukum,

¹¹⁴ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 79.

¹¹⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 15.

sehingga proses peradilan tidak menjadi sarana penindasan, melainkan sarana pencarian keadilan.¹¹⁶

Access to justice merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum modern, yang menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹¹⁷ Mereka menegaskan bahwa akses terhadap bantuan hukum merupakan syarat penting agar kelompok rentan tidak kehilangan haknya ketika berhadapan dengan institusi negara.

Dalam sistem peradilan pidana, tersangka merupakan pihak yang rentan karena berada dalam posisi tidak seimbang dibanding aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan tersebut. Bantuan hukum memastikan agar tersangka dapat memahami hak-haknya, memperoleh pembelaan yang layak, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang selama proses pemeriksaan.¹¹⁸

Di Indonesia, bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta ditegaskan dalam KUHAP, khususnya Pasal 54 sampai dengan Pasal 56, yang menyatakan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.¹¹⁹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 112.

¹¹⁷ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective*, (Milan: Giuffrè, 1978), hlm. 6.

¹¹⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 55.

¹¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 54–56.

Bantuan Hukum memperkuat kewajiban negara dalam menyediakan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.¹²⁰

Dengan demikian, teori *access to justice* dan konsep bantuan hukum memberikan landasan akademik yang kuat bahwa kedudukan advokat bukan sekadar pembela individu, tetapi juga bagian dari mekanisme negara hukum untuk menjamin keadilan substantif. Advokat berfungsi sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka benar-benar terlindungi, sehingga prinsip fair trial dan *due process of law* dapat terwujud dalam praktik peradilan pidana.¹²¹

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1).

¹²¹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 165.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN ADVOKAT DAN PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan negara hukum, karena melalui sistem inilah negara menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, prosedural, dan tidak sewenang-wenang.¹²²

Secara konseptual, sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah *criminal justice system*, yaitu suatu mekanisme terpadu yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum yang bekerja secara sistematis dalam menangani perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.¹²³ Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak dapat dipahami sebagai proses yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian tahapan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan.

¹²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 15.

¹²³ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 23.

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah untuk menegakkan hukum pidana secara efektif dengan tetap menjaga prinsip keadilan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan respon terhadap terjadinya tindak pidana, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, serta menjamin bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus berjalan seimbang antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan hukum.

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Komponen tersebut meliputi kepolisian sebagai institusi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan, pengadilan sebagai institusi yang memeriksa dan memutus perkara pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan putusan pidana.¹²⁴ Selain itu, advokat juga merupakan bagian penting dalam sistem ini, karena berperan memberikan bantuan hukum dan memastikan hak-hak tersangka maupun terdakwa terlindungi selama proses peradilan berlangsung.¹²⁵

Keberadaan advokat dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari prinsip *due process of law* dan *fair trial*. Hal ini karena

¹²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 5.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

tersangka merupakan pihak yang berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar. Oleh sebab itu, advokat hadir sebagai penyeimbang untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur serta tidak melanggar hak-hak dasar tersangka.

Lebih jauh, sistem peradilan pidana modern harus berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan ini mencakup jaminan atas asas praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi selama proses pemeriksaan.¹²⁶ Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai apakah sistem peradilan pidana telah berjalan sesuai dengan cita-cita negara hukum.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme yang tidak hanya bertujuan menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka. Dalam konteks inilah kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka menjadi elemen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

B. Kedudukan Advokat sebagai Penjamin Hak Tersangka

Advokat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem

¹²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 54–56.

peradilan pidana, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka. Dalam negara hukum, tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai objek semata, melainkan harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional. Oleh karena itu, keberadaan advokat menjadi elemen fundamental dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai prinsip keadilan, *due process of law*, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut.

1. Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Secara normatif, kedudukan advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini menegaskan bahwa advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁷

Advokat tidak hanya dipahami sebagai pembela kepentingan individu semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang bertugas memperjuangkan keadilan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat yang menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik sebagai penasihat hukum maupun kuasa hukum bagi pihak yang membutuhkan.¹²⁸

¹²⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Profesi Advokat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 21.

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 1.

Lebih lanjut, UU Advokat menempatkan profesi ini sebagai *officium nobile* atau profesi mulia. Artinya, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjunjung tinggi hukum, keadilan, serta hak asasi manusia.¹²⁹ Dalam konteks peradilan pidana, tanggung jawab ini menjadi sangat penting karena tersangka berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan kekuasaan negara.

Dengan demikian, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003, advokat memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai pihak yang berwenang memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

2. Advokat sebagai Penegak Hukum yang Seajar

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, advokat memiliki kedudukan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kesetaraan ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh undang-undang.¹³⁰

Kedudukan sejajar ini menunjukkan bahwa advokat bukanlah pihak luar atau penghambat proses hukum, melainkan bagian integral dari mekanisme penegakan hukum. Advokat menjalankan fungsi kontrol terhadap kewenangan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam proses pemeriksaan tersangka.

¹²⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta: Djambatan, 2006, hlm. 14.

¹³⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta: Djambatan, 2006, hlm. 14.

Dalam kerangka *checks and balances*, advokat memiliki peran strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menindak kejahatan dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan hak.¹³¹ Tanpa advokat, proses peradilan pidana berpotensi timpang karena dominasi aparat penegak hukum yang mewakili negara.

Oleh karena itu, pengakuan advokat sebagai penegak hukum sejajar merupakan syarat penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil dan demokratis.

3. Fungsi Advokat dalam Prinsip *Due Process of Law*

Prinsip *due process of law* merupakan elemen fundamental dalam negara hukum modern. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh proses peradilan yang adil, transparan, serta menghormati hak-hak dasar manusia.¹³² Dalam konteks ini, advokat memiliki fungsi utama sebagai penjamin terlaksananya *due process* bagi tersangka. Kehadiran advokat memastikan bahwa proses penyidikan dan pemeriksaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, serta hak-hak tersangka tetap terlindungi.

Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada *due process model* menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas utama dibanding

¹³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38

¹³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 120.

sekadar efisiensi penegakan hukum.¹³³ Dalam model ini, advokat menjadi instrumen penting untuk mengawal prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah, hak untuk diam, hak untuk memperoleh pembelaan, serta hak untuk mendapatkan peradilan yang tidak memihak.

Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela tersangka, tetapi juga sebagai penjaga prosedur hukum agar sistem peradilan pidana berjalan sesuai prinsip keadilan substantif.

4. Pendampingan Hukum Sejak Tahap Penyidikan

Salah satu bentuk paling nyata dari peran advokat sebagai penjamin hak tersangka adalah pendampingan sejak tahap penyidikan. KUHAP secara tegas memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.¹³⁴ Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.¹³⁵ Hak ini diperkuat oleh Pasal 56 KUHAP yang mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang terancam pidana berat atau tidak mampu secara ekonomi.¹³⁶

Pendampingan sejak penyidikan sangat penting karena pada tahap ini tersangka berada dalam posisi paling rentan terhadap tekanan, intimidasi, atau bahkan penyiksaan. Kehadiran advokat berfungsi sebagai pengawas

¹³³ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968, hlm. 163.

¹³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 90.

¹³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54.

¹³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 56.

eksternal agar pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selain itu, pendampingan advokat juga memastikan bahwa tersangka memahami hak-haknya, memperoleh pembelaan yang layak, serta memiliki kesempatan yang setara dalam menghadapi proses hukum.

Dengan demikian, pendampingan hukum sejak tahap penyidikan merupakan wujud konkret dari peran advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

C. Gambaran Umum Hambatan Advokat dalam Praktik Pendampingan

Meskipun secara normatif advokat memiliki kedudukan yang strategis sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana, namun dalam praktiknya peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini muncul baik dari aspek struktural, kultural, maupun regulasi yang belum sepenuhnya berjalan efektif. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hambatan yang dihadapi advokat dalam praktik pendampingan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Hambatan Struktural

Hambatan struktural merupakan kendala yang bersumber dari sistem kelembagaan dan relasi kekuasaan dalam struktur criminal justice system. Dalam praktik, advokat sering mengalami kesulitan ketika menjalankan fungsi pendampingan karena adanya resistensi dari aparat penegak hukum,

khususnya pada tahap penyidikan. Salah satu hambatan struktural yang sering terjadi adalah pembatasan akses advokat terhadap tersangka. Tidak jarang penyidik menunda atau bahkan menolak kehadiran advokat dengan alasan pemeriksaan harus segera dilakukan atau demi kepentingan penyidikan.¹³⁷ Padahal, hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum telah dijamin dalam Pasal 54 KUHAP.

Selain itu, hambatan struktural juga dapat berupa kurangnya fasilitas yang memadai bagi advokat untuk menjalankan tugasnya, seperti keterbatasan ruang konsultasi di kantor kepolisian atau lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini membuat komunikasi antara advokat dan klien tidak berjalan secara optimal.¹³⁸ Dalam konteks ini, hambatan struktural menunjukkan bahwa meskipun advokat diakui sebagai penegak hukum, namun dalam praktik masih terdapat ketimpangan posisi antara advokat dengan aparat negara.

2. Hambatan Kultural

Hambatan kultural berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam praktik, advokat masih sering dipandang sebagai pihak yang

¹³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 95.

¹³⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 122.

menghambat proses penyidikan, bukan sebagai mitra dalam menegakkan keadilan. Paradigma ini menyebabkan adanya sikap kurang kooperatif dari aparat penegak hukum terhadap kehadiran advokat.

Di sisi lain, masyarakat juga masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pendampingan hukum sejak dini. Banyak tersangka atau keluarganya yang tidak segera meminta bantuan advokat karena faktor ketidaktahuan, ketidakpercayaan, atau keterbatasan ekonomi.¹³⁹ Budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung prinsip *due process of law* ini memperkuat hambatan advokat dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak tersangka.

3. Hambatan Regulasi dan Implementasi KUHAP

Hambatan berikutnya berkaitan dengan aspek regulasi dan implementasi ketentuan KUHAP. Secara normatif, KUHAP telah memberikan jaminan hak bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan. Salah satu persoalan utama adalah ketidaktegasan sanksi bagi aparat yang menghalangi advokat menjalankan pendampingan. KUHAP memang mengatur hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, tetapi tidak secara eksplisit memberikan konsekuensi hukum yang kuat apabila hak tersebut dilanggar.¹⁴⁰

Selain itu, implementasi bantuan hukum bagi tersangka yang tidak

¹³⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 45.

¹⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 87.

mampu juga masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah advokat bantuan hukum, distribusi yang tidak merata, serta kurangnya dukungan anggaran negara.¹⁴¹ Hal ini menyebabkan jaminan normatif dalam KUHAP sering kali tidak sejalan dengan realitas praktik di lapangan.

4. Dampak Hambatan terhadap Perlindungan Hak Tersangka

Berbagai hambatan tersebut pada akhirnya berdampak langsung terhadap perlindungan hak tersangka. Ketika advokat tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal, maka tersangka berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hambatan pendampingan dapat membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang, seperti pemeriksaan tanpa penasihat hukum, tekanan psikologis, intimidasi, hingga praktik kekerasan dalam proses penyidikan.¹⁴² Kondisi ini bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dan asas peradilan yang adil.

Lebih jauh, lemahnya peran advokat dalam pendampingan dapat mengurangi kualitas pembelaan tersangka, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut tidak hanya merugikan tersangka, tetapi juga melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹⁴³ Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan baik dalam

¹⁴¹ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan, 2005, hlm. 64.

¹⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 52.

¹⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, 1995, hlm. 33

aspek struktur kelembagaan, budaya hukum, maupun regulasi agar advokat dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai penjamin hak tersangka.

Berdasarkan uraian mengenai sistem peradilan pidana, kedudukan advokat, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik pendampingan, maka pada bab selanjutnya akan dianalisis secara lebih mendalam kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka menurut hukum positif Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak tersangka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Advokat sebagai Penjamin Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, advokat memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu unsur penegak hukum yang berperan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka. Keberadaan advokat tidak dapat dipandang hanya sebagai pelengkap proses hukum, melainkan sebagai bagian integral dari mekanisme penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta prinsip peradilan yang adil.¹⁴⁴

Secara normatif, kedudukan advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁴⁵ Dengan demikian, advokat ditempatkan sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan

¹⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45.

¹⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 1.

peraturan perundang-undangan.

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum juga menunjukkan bahwa profesi ini sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.¹⁴⁶ Kesetaraan ini penting karena sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak individu yang berhadapan dengan kekuasaan negara.

Advokat dikenal pula sebagai profesi *officium nobile*, yaitu profesi yang mulia karena berhubungan langsung dengan upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Predikat ini mengandung konsekuensi bahwa advokat tidak hanya bekerja untuk kepentingan klien semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan manusiawi.

Dalam perkara pidana, kedudukan advokat semakin signifikan karena tersangka berada dalam posisi yang rentan ketika menghadapi aparat penegak hukum. Negara melalui kewenangannya memiliki kekuatan besar untuk melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penuntutan. Oleh karena itu, advokat hadir sebagai penjamin agar hak-hak tersangka tidak diabaikan serta agar proses peradilan berjalan sesuai prinsip *due*

¹⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

process of law.¹⁴⁷

Dengan demikian, kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen penting dalam mewujudkan peradilan yang adil, transparan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana.¹⁴⁸

2. Peran Advokat dalam KUHAP sebagai Penjamin Hak Tersangka

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan advokat tidak hanya diakui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga ditegaskan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sebagai pedoman utama dalam proses peradilan pidana memberikan jaminan normatif bahwa tersangka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan secara sewenang-wenang.

Peran advokat dalam KUHAP sangat erat kaitannya dengan upaya perlindungan hak tersangka, khususnya karena tersangka berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, advokat ditempatkan sebagai pihak yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak individu dalam

¹⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

¹⁴⁸ Muladi, "Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1, 2005, hlm. 34.

proses peradilan pidana. Secara eksplisit, KUHAP mengatur hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa:

*“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.”*¹⁴⁹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum bukanlah sekadar pilihan, melainkan merupakan hak fundamental yang harus dijamin sejak tahap awal pemeriksaan. Dengan demikian, advokat hadir sebagai instrumen utama untuk memastikan tersangka tidak kehilangan hak-haknya dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Lebih lanjut, KUHAP juga menegaskan bahwa tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHAP.¹⁵⁰ Hak ini mencerminkan prinsip bahwa tersangka tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan menentukan pembelaannya, bukan sekadar objek dalam proses hukum pidana. Dalam kondisi tertentu, KUHAP bahkan mewajibkan adanya pendampingan hukum secara imperatif. Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa apabila tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum untuknya. Hal ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk menjamin

¹⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54.

¹⁵⁰ KUHAP, Pasal 55.

hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.¹⁵¹

Peran advokat dalam KUHAP tidak hanya sebatas mendampingi tersangka secara formal, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas jalannya pemeriksaan agar tidak terjadi pelanggaran prosedural maupun tindakan yang merendahkan martabat manusia. Advokat memastikan agar pemeriksaan dilakukan secara bebas tanpa tekanan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 KUHAP yang menegaskan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik maupun hakim. Selain itu, kehadiran advokat juga menjadi bentuk nyata pelaksanaan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya pendampingan hukum, tersangka memperoleh akses terhadap pembelaan yang layak serta perlindungan dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, pengaturan peran advokat dalam KUHAP memperlihatkan bahwa advokat merupakan elemen penting dalam menjamin hak tersangka. KUHAP tidak hanya memberikan dasar normatif bagi bantuan hukum, tetapi juga menempatkan advokat sebagai penjamin agar proses peradilan pidana berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹⁵¹ KUHAP, Pasal 56.

3. Pendampingan Advokat Sejak Tahap Penyidikan sebagai Jaminan Hak Tersangka

Pendampingan advokat sejak tahap penyidikan merupakan salah satu bentuk perlindungan paling penting dalam proses peradilan pidana. Hal ini karena penyidikan menjadi tahap awal yang sangat menentukan arah perkara, sekaligus tahap yang paling rawan terjadi pelanggaran hak tersangka. Dalam praktik, tersangka sering berada dalam posisi tidak seimbang ketika berhadapan dengan penyidik, baik karena keterbatasan pemahaman hukum maupun karena adanya tekanan psikologis akibat proses pemeriksaan.¹⁵² KUHAP sebenarnya telah menegaskan bahwa bantuan hukum tidak boleh dibatasi hanya pada tahap persidangan. Hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum berlaku sejak awal pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang menegaskan hak memperoleh bantuan hukum “pada setiap tingkat pemeriksaan”.¹⁵³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendampingan advokat sejak penyidikan merupakan hak yang melekat pada tersangka, bukan sekadar kebijakan yang bergantung pada kesediaan aparat.

Lebih lanjut, pendampingan advokat sejak tahap penyidikan memiliki fungsi strategis dalam memastikan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur yang sah. Kehadiran advokat dapat membantu tersangka

¹⁵² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 118.

¹⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54.

memahami posisi hukumnya, mengetahui hak-hak yang dimiliki, serta menghindari terjadinya kesalahan prosedural yang dapat merugikan tersangka pada tahap selanjutnya.¹⁵⁴ Dalam konteks ini, advokat tidak hanya menjalankan peran pembelaan, tetapi juga berperan sebagai pengawal agar proses penyidikan tetap berada dalam koridor hukum.

Selain itu, advokat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Tersangka dalam pemeriksaan berhak memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan, intimidasi, maupun paksaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 52 KUHAP.¹⁵⁵ Dalam praktik, pendampingan advokat menjadi salah satu cara paling efektif untuk memastikan hak tersebut benar-benar terlaksana, karena advokat dapat mengawasi jalannya pemeriksaan dan mencatat apabila terdapat indikasi pelanggaran. Pendampingan sejak penyidikan juga berkaitan erat dengan prinsip *due process of law*, yakni prinsip bahwa proses hukum harus dijalankan secara adil dan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar individu.¹⁵⁶ Apabila proses penyidikan dilakukan tanpa pendampingan hukum, risiko terjadinya pelanggaran prosedur meningkat, misalnya tersangka tidak memahami konsekuensi hukum dari pernyataan yang diberikan atau bahkan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam

¹⁵⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 336.

¹⁵⁵ KUHAP, Pasal 52.

¹⁵⁶ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968, hlm. 165.

kondisi demikian, advokat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara, agar proses hukum tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga menjamin keadilan.

Dengan demikian, pendampingan advokat sejak tahap penyidikan merupakan elemen penting dalam perlindungan hak tersangka. Keberadaan advokat tidak dapat dipandang sebagai penghambat proses penyidikan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang justru memperkuat legitimasi proses peradilan pidana. Ketika hak tersangka dijamin sejak awal, maka hasil proses hukum akan lebih akuntabel, transparan, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.¹⁵⁷

4. Peran Advokat dalam Tahap Penuntutan dan Persidangan sebagai Jaminan Hak Tersangka

Peran advokat sebagai penjamin hak tersangka tidak berhenti pada tahap penyidikan, tetapi berlanjut hingga tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Tahapan ini merupakan bagian krusial dalam sistem peradilan pidana karena pada fase inilah negara melalui jaksa mulai menjalankan kewenangan untuk membawa perkara ke pengadilan dan menuntut seseorang atas dugaan tindak pidana. Dalam kondisi tersebut, tersangka yang kemudian berstatus sebagai terdakwa tetap berada dalam posisi yang rentan apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum.¹⁵⁸

Pada tahap penuntutan, advokat memiliki fungsi penting untuk

¹⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 80.

¹⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 92.

memastikan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan jaksa telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Advokat dapat menilai apakah berkas perkara telah lengkap, apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil, serta apakah hak-hak tersangka telah dihormati sejak awal pemeriksaan.¹⁵⁹ Dengan demikian, advokat berperan sebagai pihak yang menjaga agar proses penuntutan tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau hanya berorientasi pada kepentingan penghukuman semata.

Lebih lanjut, advokat juga berperan dalam menjamin hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang layak di depan pengadilan. KUHAP menegaskan bahwa setiap terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan dan didampingi penasihat hukum dalam persidangan.¹⁶⁰ Hak ini menjadi bagian dari prinsip fair trial atau peradilan yang adil, yang tidak hanya menuntut adanya hakim yang imparsial, tetapi juga adanya kesempatan yang seimbang bagi terdakwa untuk membela dirinya.

Dalam persidangan, advokat menjalankan fungsi strategis melalui beberapa bentuk pendampingan, antara lain:

a. Memberikan pembelaan hukum secara profesional

Advokat menyusun argumentasi hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan, sehingga terdakwa tidak menghadapi proses persidangan tanpa perlindungan yang memadai.¹⁶¹

¹⁵⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 412.

¹⁶⁰ KUHAP, Pasal 54–56.

¹⁶¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 55.

b. Mengawal pelaksanaan asas praduga tak bersalah

Advokat memastikan bahwa terdakwa tetap diperlakukan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶²

c. Mengajukan keberatan atau eksepsi apabila terdapat pelanggaran prosedur

Dalam hal terjadi kesalahan formil dalam dakwaan atau pelanggaran hak terdakwa, advokat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi sebagai bagian dari kontrol terhadap proses peradilan.¹⁶³

d. Menjadi pengawas terhadap potensi pelanggaran HAM dalam persidangan

Kehadiran advokat juga penting untuk mencegah adanya tekanan, diskriminasi, atau perlakuan tidak manusiawi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Peran advokat dalam tahap penuntutan dan persidangan menunjukkan bahwa advokat bukan sekadar pembela individu, tetapi juga bagian dari sistem penegakan hukum yang menjamin keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Advokat berfungsi sebagai instrumen kontrol eksternal agar proses peradilan pidana tidak berubah menjadi sarana represif, melainkan tetap berjalan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan penghormatan terhadap hak

¹⁶² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).

¹⁶³ KUHAP, Pasal 156.

asasi manusia.¹⁶⁴

Dengan demikian, advokat memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam seluruh tahapan peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Kehadirannya merupakan syarat penting agar perlindungan hak tersangka tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana yang adil dan transparan.

B. Hambatan Advokat dalam Praktik Pendampingan Tersangka

1. Hambatan Struktural dalam Pendampingan Tersangka

Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, peran advokat sebagai pendamping dan penjamin hak tersangka sering kali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang paling dominan adalah hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari mekanisme kelembagaan serta hubungan kerja antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Hambatan struktural ini muncul karena dalam proses pemeriksaan perkara pidana, aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan yang besar sejak tahap awal. Kondisi tersebut menempatkan advokat dalam posisi yang tidak selalu mudah untuk menjalankan perannya secara optimal, terutama ketika akses terhadap tersangka masih sangat dibatasi oleh institusi penyidik.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968, hlm. 173.

¹⁶⁵ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 115.

Salah satu bentuk hambatan struktural yang sering terjadi adalah terbatasnya kesempatan advokat untuk mendampingi tersangka sejak tahap penyidikan. Dalam beberapa kasus, penyidik tidak memberikan ruang yang cukup bagi penasihat hukum untuk hadir pada saat pemeriksaan awal. Padahal, KUHAP secara tegas menjamin hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan.¹⁶⁶

Selain itu, hambatan juga dapat berupa penolakan atau pembatasan akses advokat untuk bertemu kliennya yang sedang ditahan. Situasi ini sering terjadi dengan alasan administratif atau prosedural, misalnya advokat harus menunggu izin tertentu, atau hanya diperbolehkan bertemu dalam waktu yang sangat singkat.¹⁶⁷ Akibatnya, advokat kesulitan untuk menggali keterangan secara mendalam dan menyiapkan strategi pembelaan yang efektif. Hambatan struktural juga berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan individu. Dalam sistem peradilan pidana, tersangka berada dalam posisi yang rentan karena berhadapan langsung dengan aparat yang memiliki kewenangan melakukan penahanan, pemeriksaan, hingga penyusunan berkas perkara. Oleh sebab itu, keberadaan advokat seharusnya menjadi instrumen penyeimbang. Namun dalam praktiknya, advokat sering kali dianggap sebagai pihak luar yang “mengganggu” jalannya pemeriksaan.¹⁶⁸ Lebih jauh, hambatan struktural

¹⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54.

¹⁶⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 329.

¹⁶⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 72.

dapat memengaruhi kualitas perlindungan hak tersangka, terutama terkait hak untuk bebas dari tekanan atau perlakuan sewenang-wenang. Ketika advokat tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, maka risiko terjadinya pelanggaran prosedur hukum, bahkan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan, menjadi semakin besar.¹⁶⁹

Dengan demikian, hambatan struktural menjadi tantangan serius dalam mewujudkan peran advokat sebagai penjamin hak tersangka. Perlu adanya kesadaran kelembagaan bahwa advokat bukanlah penghambat proses hukum, melainkan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

2. Hambatan Kultural dan Paradigma Aparat Penegak Hukum

Selain hambatan struktural yang bersifat kelembagaan, advokat juga menghadapi hambatan yang bersumber dari aspek kultural, yakni budaya hukum serta paradigma aparat penegak hukum dalam memandang keberadaan advokat dalam proses peradilan pidana. Hambatan kultural ini sering kali lebih sulit diatasi karena berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan institusional, serta cara pandang aparat terhadap fungsi pendampingan hukum. Dalam praktik, advokat tidak jarang diposisikan sebagai pihak yang dianggap menghambat jalannya penyidikan. Kehadiran advokat dalam pemeriksaan tersangka sering dipersepsikan sebagai bentuk intervensi atau gangguan terhadap kewenangan penyidik. Padahal, secara normatif advokat

¹⁶⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 88.

merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi memastikan tersangka memperoleh hak-haknya secara proporsional.¹⁷⁰ Paradigma yang keliru ini menunjukkan bahwa sebagian aparat masih memandang proses pidana semata-mata sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan atau mempercepat penyelesaian perkara, bukan sebagai mekanisme untuk mencari kebenaran materiil melalui prosedur yang adil.

Hambatan kultural tersebut tidak terlepas dari kuatnya budaya inquisitorial yang masih mewarnai praktik penegakan hukum di Indonesia. Sistem inquisitorial menempatkan aparat sebagai aktor dominan dalam proses pemeriksaan, sementara tersangka berada pada posisi pasif dan rentan. Dalam situasi demikian, pendampingan advokat sering dianggap tidak penting atau bahkan mengganggu, karena dapat mengurangi kontrol aparat dalam proses pemeriksaan.¹⁷¹ Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menekankan perlunya keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak individu dalam setiap tahapan proses pidana.

Lebih lanjut, hambatan kultural juga terlihat dari rendahnya pemahaman aparat terhadap prinsip fair trial. Prinsip peradilan yang adil bukan hanya menyangkut hasil akhir berupa putusan hakim, tetapi juga menyangkut seluruh proses sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat

¹⁷⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 72.

¹⁷¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 88.

aparatus yang memandang hak-hak tersangka sebagai formalitas prosedural semata, bukan sebagai hak asasi yang wajib dihormati.¹⁷² Akibatnya, advokat yang berupaya menegakkan hak klien sering kali justru menghadapi resistensi, pembatasan akses, atau stigma negatif. Stigma tersebut semakin kuat karena dalam budaya hukum masyarakat maupun aparat, tersangka sering dianggap telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Padahal, asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern. Ketika praduga bersalah lebih dominan dalam praktik, maka advokat yang menjalankan tugas pembelaan sering dipandang sebagai “pembela kejahatan”, bukan sebagai penjamin hak konstitusional tersangka. Situasi ini mencerminkan lemahnya kesadaran bahwa pembelaan hukum adalah bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia.

Hambatan kultural dan paradigma aparat ini menunjukkan bahwa persoalan advokat dalam praktik tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung konsep *equality before the law* serta *due process of law*. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, bahwa advokat bukanlah penghambat, melainkan mitra sejajar dalam mewujudkan peradilan yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

¹⁷² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 94.

3. Hambatan Regulasi dan Implementasi KUHAP

Selain hambatan struktural dan kultural, advokat juga menghadapi hambatan yang bersumber dari aspek regulasi serta implementasi hukum acara pidana itu sendiri. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan mengenai hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 54 KUHAP yang menegaskan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.¹⁷³ Namun demikian, meskipun jaminan tersebut telah diatur secara tegas, pelaksanaannya dalam praktik masih sering mengalami kendala. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya implementasi hak bantuan hukum dalam tahap awal proses pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Dalam kenyataannya, tidak semua tersangka langsung diberikan akses untuk didampingi advokat sejak awal pemeriksaan, terutama dalam perkara-perkara tertentu yang dianggap “mudah” atau dalam kasus yang melibatkan kelompok masyarakat rentan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.¹⁷⁴

Hambatan regulasi juga tampak dari belum adanya mekanisme sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum apabila hak tersangka untuk

¹⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54.

¹⁷⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 329.

didampingi advokat dihalangi. KUHAP memang memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, tetapi tidak mengatur secara jelas konsekuensi hukum apabila aparat menolak atau membatasi akses advokat. Akibatnya, ketentuan mengenai bantuan hukum sering kali bersifat deklaratif dan kurang memiliki daya paksa yang kuat.¹⁷⁵

Di sisi lain, pengaturan mengenai pendampingan hukum dalam KUHAP juga masih menyisakan ruang interpretasi yang dapat dimanfaatkan aparat untuk membatasi peran advokat. Misalnya, dalam praktik pemeriksaan, advokat kadang hanya ditempatkan sebagai “pendengar” tanpa diberikan ruang yang cukup untuk memastikan bahwa pemeriksaan berjalan tanpa tekanan atau paksaan. Hal ini bertentangan dengan fungsi advokat sebagai penjamin *due process of law* dan pelindung hak tersangka dalam proses pidana. Lebih lanjut, hambatan regulasi juga berkaitan dengan kebutuhan pembaruan hukum acara pidana. KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981 dinilai sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab perkembangan modern dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia dan prinsip fair trial. Banyak kalangan akademisi maupun praktisi hukum menilai bahwa revisi KUHAP perlu dilakukan untuk memperkuat kedudukan advokat, memperjelas mekanisme pendampingan hukum, serta memberikan sanksi tegas bagi aparat yang melanggar hak tersangka.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 94.

¹⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 115.

Dengan demikian, hambatan regulasi dan implementasi KUHAP menjadi tantangan serius bagi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak tersangka. Tanpa adanya aturan yang lebih tegas dan pelaksanaan yang konsisten, hak bantuan hukum hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak efektif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan komitmen aparat penegak hukum agar hak tersangka benar-benar terlindungi sesuai prinsip negara hukum dan *due process of law*.

4. Dampak Hambatan terhadap Perlindungan Hak Tersangka

Hambatan-hambatan yang dihadapi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak tersangka, baik hambatan struktural, kultural, maupun regulasi, pada akhirnya menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Ketika advokat tidak dapat menjalankan fungsi pendampingan secara optimal, posisi tersangka menjadi semakin lemah dalam menghadapi kekuasaan aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketimpangan dalam proses peradilan, sehingga tujuan utama hukum untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi sulit tercapai.¹⁷⁷

Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka. Dalam situasi

¹⁷⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 67.

di mana akses advokat dibatasi, tersangka dapat mengalami tekanan psikologis maupun fisik selama proses pemeriksaan. Praktik kekerasan, penyiksaan, atau pemaksaan pengakuan masih menjadi persoalan yang sering ditemukan dalam tahap penyidikan, terutama ketika mekanisme kontrol eksternal seperti pendampingan advokat tidak berjalan efektif.¹⁷⁸

Selain itu, hambatan terhadap advokat juga dapat memicu terjadinya kriminalisasi dan salah tangkap. Tanpa pendampingan hukum yang memadai, tersangka sering kali tidak memahami hak-haknya, tidak mampu membela diri secara proporsional, serta rentan menjadi korban rekayasa kasus. Dalam konteks ini, advokat seharusnya berperan memastikan bahwa proses hukum berjalan berdasarkan bukti yang sah dan prosedur yang benar. Apabila peran tersebut terhambat, maka peluang terjadinya ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi semakin besar.¹⁷⁹

Dampak lainnya adalah hilangnya prinsip *equality before the law* dalam praktik peradilan pidana. Prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut agar setiap orang, termasuk tersangka, diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Namun, apabila akses bantuan hukum hanya efektif bagi kelompok tertentu yang memiliki sumber daya, sedangkan kelompok rentan kesulitan memperoleh pendampingan advokat, maka sistem peradilan pidana justru memperkuat ketimpangan sosial.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM, 2020, hlm. 45.

¹⁷⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 133.

¹⁸⁰ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, "Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective," dalam *Access to Justice*, Vol. 1, Milan: Giuffrè, 1978, hlm. 9.

Lebih jauh, hambatan advokat juga berimplikasi pada terciptanya peradilan yang tidak adil (*unfair trial*). Fair trial merupakan prinsip fundamental dalam *due process of law* yang menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang transparan, imparial, dan menghormati hak-hak dasar. Ketika advokat dihalangi untuk mendampingi tersangka sejak tahap penyidikan, maka prosedur peradilan kehilangan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara negara dan individu.¹⁸¹

Dengan demikian, dampak dari berbagai hambatan tersebut tidak hanya merugikan tersangka secara individu, tetapi juga mencederai sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Perlindungan hak tersangka merupakan indikator utama tegaknya negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan terhadap peran advokat harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap prinsip *due process of law* dan keadilan dalam peradilan pidana.

5. Upaya Penguatan Peran Advokat sebagai Penjamin Hak Tersangka

Upaya penguatan peran advokat sebagai penjamin hak tersangka merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan sesuai prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berbagai hambatan yang dihadapi advokat dalam praktik pendampingan menunjukkan bahwa perlindungan hak tersangka tidak

¹⁸¹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968, hlm. 163.

cukup hanya diatur secara normatif, tetapi harus didukung dengan mekanisme yang efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian upaya pembaruan dan penguatan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum aparat penegak hukum.¹⁸²

Salah satu upaya utama adalah penguatan regulasi hukum acara pidana, khususnya melalui pembaruan KUHAP. Meskipun KUHAP telah mengatur hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, implementasinya masih sering lemah karena tidak disertai sanksi yang tegas bagi aparat yang menghalangi advokat. Oleh sebab itu, revisi KUHAP perlu diarahkan untuk memperjelas kewajiban aparat dalam memberikan akses pendampingan hukum serta menetapkan konsekuensi hukum apabila hak tersebut dilanggar.¹⁸³

Selain penguatan regulasi, penegasan sanksi bagi aparat penegak hukum yang menghambat peran advokat juga menjadi langkah penting. Dalam praktiknya, advokat kerap mengalami pembatasan akses untuk bertemu klien atau mendampingi pemeriksaan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Padahal, advokat merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu. Dengan adanya sanksi yang jelas, aparat akan terdorong untuk lebih menghormati hak tersangka dan menjunjung prinsip

¹⁸² Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 72.

¹⁸³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 56.

due process of law.¹⁸⁴

Upaya lainnya adalah peningkatan pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum. Hambatan kultural yang masih memandang advokat sebagai penghambat proses penyidikan menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam praktik peradilan pidana. Pendidikan HAM dan pelatihan *fair trial* bagi polisi, jaksa, dan hakim dapat memperkuat pemahaman bahwa pendampingan advokat bukan ancaman, melainkan bagian dari mekanisme peradilan yang adil dan demokratis.¹⁸⁵

Di samping itu, penguatan organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH) juga merupakan faktor penting. Organisasi advokat berperan menjaga profesionalitas, integritas, serta standar etik dalam pendampingan hukum. Sementara itu, LBH menjadi sarana utama untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, advokat tidak hanya hadir bagi kelompok tertentu, tetapi juga menjadi instrumen *access to justice* yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.¹⁸⁶

Terakhir, perlu adanya komitmen negara dalam mendorong akses keadilan (*access to justice*) sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan aturan hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu,

¹⁸⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

¹⁸⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 145.

¹⁸⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.

termasuk tersangka, dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak tanpa hambatan. Dengan demikian, advokat benar-benar dapat menjalankan perannya sebagai penjamin hak tersangka sekaligus pilar utama dalam menegakkan prinsip negara hukum.¹⁸⁷

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan peran advokat dalam sistem peradilan pidana dapat semakin kuat dan efektif. Penguatan ini tidak hanya bermanfaat bagi tersangka secara individu, tetapi juga menjadi indikator penting bahwa sistem peradilan pidana Indonesia bergerak menuju proses yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

¹⁸⁷ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, “Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective,” dalam *Access to Justice*, Vol. 1, Milan: Giuffrè, 1978, hlm. 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana menurut hukum positif Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berlandaskan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kedudukan advokat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta KUHAP, yang memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Dengan demikian, advokat berperan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan aparat lainnya dan menjadi instrumen penting dalam menjamin terlaksananya prinsip *due process of law* serta *fair trial*.
2. Hambatan yang dihadapi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak tersangka masih cukup kompleks, baik secara struktural, kultural, maupun regulatif. Hambatan struktural tampak dari adanya pembatasan akses advokat terhadap klien, penolakan pendampingan oleh aparat, serta ketimpangan kekuasaan antara tersangka dan negara. Hambatan kultural muncul dari paradigma aparat yang masih memandang advokat sebagai penghambat penyidikan serta kuatnya budaya inquisitorial

dalam praktik pemeriksaan. Sementara itu, hambatan regulasi dan implementasi KUHAP terlihat dari lemahnya penegakan aturan dan tidak adanya sanksi tegas terhadap aparat yang menghalangi hak bantuan hukum. Hambatan-hambatan tersebut berdampak serius pada perlindungan hak tersangka, seperti risiko pelanggaran HAM, unfair trial, hingga hilangnya prinsip *equality before the law*. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui pembaruan regulasi, penegasan sanksi, pendidikan HAM bagi aparat, serta penguatan organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum guna mendorong *access to justice*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan advokat sebagai penjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan terhadap KUHAP dengan memperjelas mekanisme pendampingan hukum serta menetapkan sanksi yang tegas bagi aparat penegak hukum yang menghalangi akses advokat dalam menjalankan tugasnya. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, juga diharapkan dapat mengubah paradigma yang masih memandang advokat sebagai penghambat proses penyidikan, sehingga advokat ditempatkan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan prinsip *due process of law* dan *fair trial*. Selain itu, organisasi advokat serta lembaga bantuan hukum perlu memperkuat profesionalitas, integritas, dan pengawasan

internal agar advokat dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai penjamin hak tersangka. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya hak atas bantuan hukum, sehingga hak-hak tersangka sebagai subjek hukum dapat terlindungi secara nyata dan sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih adil, transparan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Barry, Brian. *Theories of Justice*. Berkeley: University of California Press, 1989.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul: West Publishing, 2019.
- Cape, Ed, dan Jacqueline Hodgson. *The Right to Access a Lawyer in Europe: A Comparative Study*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2014.
- Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective*. Oxford: Oxford University Press, 1978.
- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Juwana, Hikmahanto. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Lubis, Todung Mulya. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966–1990*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Suparman. *Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Meliala, Adrianus. *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2015.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Nowak, Manfred. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. Kehl: N.P. Engel, 2005.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan, 2006.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat dan Contempt of Court*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Waluyo, Bambang. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Winarta, Frans Hendra. *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*. Jakarta: Gramedia, 2011.

Jurnal:

Atmasasmita, Romli. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 41, No. 2 (2011).

Hikmahanto Juwana. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 9, No. 22 (2002).

Hasibuan, Otto. "Peran Organisasi Advokat dalam Menegakkan Keadilan." *Jurnal Hukum Lex et Societatis* Vol. 5, No. 2 (2017).

Rajagukguk, Erman. "Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47, No. 3 (2017).

Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. "Kedudukan Advokat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10, No. 2 (2021).

Muladi. "Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2, No. 1 (2005).

Hodgson, Jacqueline. "The Role of Defence Counsel in Criminal Justice." *International Journal of Law and Society* Vol. 12, No. 1 (2016).

Cohen, Stanley. "Human Rights and Fair Trial in Criminal Process." *Human Rights Quarterly* Vol. 19, No. 4 (1997).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Perhimpunan Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia. Jakarta: PERADI, 2002.

United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948.

Dokumen dan Laporan Resmi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Tahunan 2021*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Kinerja 2022: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*. Jakarta, 2022.

LBH Jakarta. *Laporan Bantuan Hukum Nasional 2020*. Jakarta: LBH Jakarta, 2021.

LBH APIK. *Laporan Implementasi Bantuan Hukum Struktural*. Jakarta: LBH APIK, 2021.

YLBHI. *Laporan Tahunan Bantuan Hukum dan Akses Keadilan*. Jakarta: Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan dan Yurisprudensi.” Diakses melalui situs resmi Mahkamah Agung RI.